



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 1

Tahun : 2022

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGIDUL
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGIDUL,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah oleh Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disebut Retribusi PBG, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian persetujuan bangunan gedung, surat laik fungsi, dan surat bukti kepemilikan bangunan gedung.
2. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG, adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
4. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
5. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
6. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
7. Prasarana Bangunan Gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal yang berfungsi sebagai pendukung sarana bangunan gedung.
8. Indeks Terintegrasi adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks parameter-parameter fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan Bangunan Gedung, sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk menghitung besaran retribusi.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
13. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
14. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
15. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 2

Dengan nama Retribusi PBG dipungut atas pelayanan penerbitan PBG.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi PBG adalah penerbitan PBG.
- (2) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan:
 - a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan PBG;
 - c. inspeksi bangunan gedung;
 - d. penerbitan SLF dan SBKKBG; dan
 - e. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;

5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang dan berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; dan
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan PBG untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi PBG meliputi orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG.
- (2) Wajib retribusi PBG yang selanjutnya disebut wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi PBG.

Pasal 5

Wajib Retribusi PBG meliputi subjek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan PBG.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 6

Retribusi PBG termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

- (1) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas:
 - a. biaya penyediaan layanan; dan
 - b. harga satuan Retribusi PBG.

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Indeks Lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; dan
 - b. Harga Satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. Luas Total Lantai;
 - b. Indeks Terintegrasi; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. Volume;
 - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 8

- (1) Indeks lokalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a ditetapkan 0 % (nol persen) sampai dengan 0,5 % (nol koma lima persen).
- (2) Indeks lokalitas ditetapkan berdasarkan pelayanan yang diberikan oleh tim penilai teknis dan tim profesi ahli.
- (3) Indeks lokalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Standard harga satuan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a merupakan standard harga satuan Gedung Negara sederhana.
- (2) Standard harga satuan Gedung Negara sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b merupakan jenis prasarana Bangunan Gedung.

Bagian Keempat
Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 11

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian PBG.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerbitan PBG;
 - b. inspeksi Penilik bangunan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan; dan
 - e. biaya dampak negatif dari pemberian PBG.

Pasal 12

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi yang terutang ditetapkan berdasarkan :

- a. Bangunan Gedung; dan/atau
- b. Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 13

- (1) Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dihitung berdasarkan rumus perkalian antara:
 - a. Luas lantai Bangunan;
 - b. Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung;
 - c. Indeks terintegrasi; dan
 - d. Indeks Bangunan Gedung terbangun.
- (2) Luas lantai Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah luas Bangunan Gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom.
- (3) Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perkalian antara indeks lokalitas dengan standart harga satuan tertinggi Bangunan Gedung Negara sederhana.
- (4) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perkalian:
 - a. indeks fungsi;
 - b. penjumlahan bobot parameter dikali indeks parameter; dan
 - c. faktor kepemilikan.
- (5) Indeks terintegrasi dan Indeks Bangunan Gedung Terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dihitung berdasarkan rumus perkalian antara:
 - a. volume;
 - b. harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung;
 - c. Indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
 - d. Indeks Bangunan Gedung terbangun.
- (2) Volume sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan prasarana Bangunan Gedung.
- (3) Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penghitungan harga jenis prasarana bangunan, jenis bangunan dikali luasan.
- (4) Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung, Indeks prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Bangunan Gedung terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Peninjauan Tarif Retribusi

Pasal 15

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati sepanjang tidak menambah objek retribusi.

Bagian keenam

Wilayah Pemungutan

Pasal 16

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Pemungutan, Tempat Pembayaran dan Tata Cara Pembayaran,
Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Paragraf 1

Tata Cara Pemungutan

Pasal 17

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

- (2) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Tempat Pembayaran

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Paragraf 3

Tata Cara Pembayaran Retribusi, Angsuran dan Penundaan Pembayaran.

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau pejabat dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Bupati atau pejabat dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (2) Setiap pembayaran dicatat di buku penerimaan.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 21

- (1) Retribusi yang tidak atau kurang dibayar, ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat.

Bagian Kedelapan Keberatan

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 23

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 24

- (1) Apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kesembilan

Tata Cara Pembetulan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi serta Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Retribusi

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi.
- (4) Dalam hal wajib retribusi mengajukan Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

Bagian Kesepuluh

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRD/LB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi, kelebihan pembayaran retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas

Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 27

- (1) Bupati dapat memberikan Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas

Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran, dan/atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Bagian Ketigabelas
Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa

Pasal 29

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempatbelas
Tata Cara Pemeriksaan Retribusi

Pasal 30

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan/atau;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi PBG sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pekerjaan umum, dan pendapatan daerah.

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (lembaran daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 seri C Tahun 2012) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 4 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKLIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA: (12, 71/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. UMUM

Kabupaten Gunungkidul merupakan kabupaten yang mengalami perkembangan dalam hal laju pertumbuhan penduduk dan keragaman dimensi pembangunan infrastruktur, hal tersebut beriringan dengan pesatnya pembangunan bangunan gedung yang di tuntut menjadi bangunan yang handal. Aspek pelayanan perijinan pembangunan bangunan gedung menjadi hal yang amat penting untuk pengendalian pemanfaatan ruang dan penataan bangunan. Hal tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit, baik untuk biaya operasional administrasi perkantoran, pengadaan bahan perkantoran, verifikasi lapangan, pelibatan Tim Pengkaji Teknik, Tim Profesional Ahli, dan Tim penilik serta biaya pembinaan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menyadari sepenuhnya bahwa pelayanan perijinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tidak akan berhasil tanpa adanya partisipasi aktif dan dukungan dari masyarakat, oleh karena itu perlu adanya pengaturan tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung guna membantu pembiayaan, terutama biaya operasional dalam pelaksanaan pelayanan tersebut.

Bahwa untuk meningkatkan pelayanan perijinan bangunan gedung pemerintah kepada masyarakat serta tercapainya bangunan gedung yang handal, pemerintah melakukan pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 347 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung dan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat 1

Cukup Jelas.

Ayat 2

Cukup Jelas.

Ayat 3

Yang dimaksud dengan “Kalurahan” adalah sebutan desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat 1

Cukup Jelas.

Ayat 2

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “biaya dampak negatif pemberian PBG” antara lain :

- a. gugatan; dan/atau
- b. sengketa persidangan.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RETRIBUSI PERSETUJUAN
BANGUNAN GEDUNG

INDEKS LOKALITAS

NO	PELAYANAN YANG DIBERIKAN	INDEKS
1	Tim Penilai Teknis untuk rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak 72 m ² (tujuh puluh dua meter persegi)	0,1
2	Tim Penilai Teknis untuk rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m ² (sembilan puluh meter persegi)	0,2
3	3 (tiga) Tim Profesi Ahli	0,3
4	5 (lima) Tim Profesi Ahli	0,4
5	7 (Tujuh) Tim Profesi Ahli	0,5

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG
 RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

INDEKS TERINTEGRASI

No	Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
1	2	3	4	5	6	7
1	Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak sederhana	1 2
2	Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non permanen b. Permanen	1 2
3	Hunian a. <100 m ² dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
	b. >100 m ² dan > 2 lantai	0,17				
4	Keagamaan	0				
5	Fungsi Khusus	1				
6	Sosial budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm) a. Negara = 0 b. Perorangan / Badan Usaha = 1			
7	Ganda/Campuran a. Luas <500 m ² dan < 2 lantai	0,6				
	b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

Indeks Bangunan Gedung Terbangun

Jenis Bangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG:	
a.Sedang	0.45 50% = 0,225
b.Berat	0.65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a.Pratama.	0.65 x 50% = 0,325
b.Madya	0.45 x 50% = 0,225
c.Utama	0,30 x 50% = 0,150

Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basement 3 Lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basement 3	1,393	32	1,695
Basement 2	1,299	33	1,704
Basement 1	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	385	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789

11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,841
20	1,556	54	1,845
21	1,570	55	1,849
22	1,584	56	1,853
23	1,597	57	1,856
24	1,610	58	1,859
25	1,622	59	1,862
26	1,634	60	1,862+0,003(n)
27	1,645	60+(n)	

28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- o Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- o Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- o Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- o Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- o Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Rumus Koefisien Ketinggian BG :

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KBi)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan :

LLi : Luas Lantai ke-1

KL : Koefisien Jumlah Lantai

LBi : Luas Basement ke-1

KBi : Koefisien Jumlah Lapis

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG
 RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

**HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG, INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG BARU,
 INDEKS PRASARANA PEMBANGUNAN TERBANGUN**

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN (Rp)	SATUAN	INDEKS PRASARANA GEDUNG		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	1.000	m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	1.500	m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Turap batas kaveling/persil	1.000	m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	5.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Gerbang	5.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
3	Konstruksi Perkerasan	Jalan	2.500	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan upacara	1.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan olahraga terbuka	1.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		1.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
5	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		1.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	5.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

		<i>Box culvert</i>	5.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		5.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrang orang/barang)		5.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		5.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
10	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	5.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	5.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
11	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		5.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
12	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	5.000	Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Cerobong	5.000	Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
13	Konstruksi menara air		5.000	Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
14	Konstruksi monumen	Tugu	300.000	unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Patung	300.000	unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di dalam persil	500.000	unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di luar persil	500.000	unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	5.000	Unit (luas maksimum 10 m ²)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
			1.000	Kelebihan luasan per m ²			
		Instalasi telepon/komunikasi	10.000	Unit (luas maksimum 10 m ²)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
			1.000	Kelebihan luasan per m ²			
		Instalasi pengolahan	5.000	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

				dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²			
			1.000	Kelebihan luasan per m ²			
16	Konstruksi reklame/papan nama	<i>Billboard</i> papan iklan	300.000	Unit (luas maksimal 8 m ²)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
			100.000	Kelebihan luasan per m ²			
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	300.000	Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
			100.000	Kelebihan luasan per m ²			
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		100.000	Unit mesin	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
18	Konstruksi menara televisi		500.000	Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
			25.000	Kelebihan ketinggian per m ¹			
19	Konstruksi antena radio		100.000		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50 m	100.000	unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m	200.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m	300.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 101-125 m	400.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 126-150 m	500.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat :				1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 0-50 m	100.000	unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m	200.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m	300.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian diatas 100 m	400.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

20	Konstruksi antenna (tower telekomunikasi				1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Menara bersama		Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		a)ketinggian kurang dari 25 m	750.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b)ketinggian dari 25-50 m	1.500.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c)ketinggian diatas 50 m	2.000.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Menara Mandiri		Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		a)ketinggian kurang dari 25 m	1.000.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b)ketinggian dari 25-50 m	2.000.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c)ketinggian diatas 50 m	3.000.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
21	Tangki tanam bahan bakar		500.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	a) Saluram	2.000	m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b) Kolam tampung	5.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
23	Konstruksi penyimpanan/silo		50.000	m ³	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA